



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Rahmat Ramli
2. Tempat lahir : Teminabuan
3. Umur/Tanggal lahir : 15 tahun / 27 Juli 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Soekarno Hatta Pasar Ampera Distrik
Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan
7. Agama : Indonesia
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak Rahmat Ramli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021
2. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021

Anak Rahmat Ramli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021

Anak Rahmat Ramli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021

Anak menghadap sendiri;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sorong Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Son tanggal 19 April 2021 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Son tanggal 19 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak RAHMAT RAMLI, *telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika* sebagaimana diatur Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak RAHMAT RAMLI dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dikurangi masa penahanan selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik bening kecil berisikan narkotika jenis ganja dengan total berat 5,11 (lima koma sebelas) gram;
 - 4 (empat) buah lipatan kertas kecil yang diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan total berat 2,30 (dua koma tiga puluh) gram;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A37F warna putih gold;
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12 berwarna merah hitam;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 1 (satu) buah helm warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam dengan no polisi PB 2100 SC, nomor MH1JM313XLK583568;
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza berwarna gold dengan nomor polisi PB 1896 SG;

(Dipakai untuk pembuktian dalam persidangan pada perkara an.Anak Muhammad Rijal dan perkara an.Anak Rifaldo Ngangi)

4. Menetapkan agar Anak RAHMAT RAMLI dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Anak RAHMAT RAMLI, pada hari minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 18.30 WIT, atau pada waktu lain dalam bulan Januari atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Pospol Klमित Distrik Sawiat Kabupaten Sorong Selatan, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, Perbuatan mana Anak lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 1 6.00 WIT saksi Abraham Amsamsium dan rekan-rekan yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polres Sorong Selatan melakukan Razia minuman keras dan narkotika terhadap kendaraan yang melewati depan Pospol Klमित Distrik Sawiat Kabupaten Sorong Selatan lalu melakukan pemeriksaan terhadap Anak Rahmat Ramli dan saksi Rivaldo Juan Ngangi (Anak dalam berkas terpisah) yang saat melintasi depan Pospol Klमित. Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Anak Rahmat Ramli dan saksi Rivaldo Juan Ngangi didapati 1 (satu) bungkus plastik bening ganja ukuran kecil dan 4 (empat) paket kecil ganja yang dibungkus menggunakan kertas yang diisi kedalam kotak rokok sampoerna Mild yang diselipkan oleh Anak Rahmat Ramli di Helm yang dikenakan oleh Anak Rahmat Ramli, yang mana pengakuan Anak Rahmat Ramli dan saksi Rivaldo Jual Ngangi bahwa narkotika jenis ganja tersebut sebelumnya di titip oleh saksi Muhammad Rizal (Anak dalam berkas terpisah) sehingga kemudian saksi Abraham Amsamsium melakukan penangkapan Anak saksi Muhammad Rizal di Kampung Tofof Kabupaten Sorong Selatan yang kemudian saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi Muhammad Rizal ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil ganja yang disimpan oleh saksi Muhammad Rizal di dasbor bagian bawah setir mobil Avanza berwarna gold yang dikendarai oleh saksi Muhammad Rizal, sehingga kemudian anak Rahmat Ramli, saksi Rivaldo Jual Ngangi dan saksi Muhammad Rizal di beserta barang bukti dibawa ke Polres Sorong Selatan untuk diproses lebih lanjut ;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti jenis ganja yang disita dari anak Rahmat Ramli setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Teminabuan yang ditandatangani oleh Afirudin (Pengelola unit Pegadaian Taminabuan) dengan hasil penimbangan sebagaimana dalam surat nomor : 22/14371/2021 tanggal 01 Februari 2021 Perihal Hasil Penimbangan barang bukti Ganja dengan hasil sebagai berikut :

2 (dua) lipatan plastik bening kecil yang diduga berisi Narkotika jenis ganja yang disita dari tersangka atas nama Rivaldo Jual Angangi, dkk seberat 5,11 gram ;

4 (empat) bungkus kertas berwarna putih yang diduga berisikan narkotika jenis ganja yang disita dari tersangka atas nama Rivaldo Jual Ngangi, dkk seberat 2,30 gram

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : LAB : 960/NNF/III/2021 tanggal 02 Maret 2021 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M. Si Kasubbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, dkk setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :

Uji pendahuluan : Vanillin (+) Narkotika

: Fast Blue B (+) Narkotika

Uji Konfirmasi : GCMS (+) Positif Ganja

Jumlah berat sisa 0,0580 gram

Terhadap Nomor Barang Bukti : 2132/2021/NNF.

Bahwa anak Rahmat Ramli tidak memiliki ijin dan resep dari dokter untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis ganja tersebut dan pekerjaan anak Rahmat Ramli sama sekali tidak ada kaitanya dengan masalah kesehatan maupun toko obat ataupun berkaitan dengan obat-obatan.

Perbuatan anak Rahmat Ramli sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Anak RAHMAT RAMLI, pada hari minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 18.30 WIT, atau pada waktu lain dalam bulan Januari atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Pospol Klomit Distrik Sawiat Kabupaten Sorong Selatan, atau pada suatu tempat yang masih

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan mana Anak lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 WIT saksi Abraham Amsamsium dan rekan-rekan yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polres Sorong Selatan melakukan Razia minuman keras dan narkoba terhadap kendaraan yang melewati depan Pospol Klomit Distrik Sawiat Kabupaten Sorong Selatan lalu melakukan pemeriksaan terhadap Anak Rahmat Ramli dan saksi Rivaldo Juan Ngangi (Anak dalam berkas terpisah) yang saat melintasi depan Pospol Klomit. Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Anak Rahmat Ramli dan saksi Rivaldo Juan Ngangi didapati 1 (satu) bungkus plastik bening ganja ukuran kecil dan 4 (empat) paket kecil ganja yang dibungkus menggunakan kertas yang diisi kedalam kotak rokok sampoerna Mild yang diselipkan oleh Anak Rahmat Ramli di Helm yang dikenakan oleh Anak Rahmat Ramli, yang mana pengakuan Anak Rahmat Ramli dan saksi Rivaldo Jual Ngangi bahwa narkoba jenis ganja tersebut sebelumnya di titip oleh saksi Muhammad Rizal (Anak dalam berkas terpisah) sehingga kemudian saksi Abraham Amsamsium melakukan penangkapan Anak saksi Muhammad Rizal di Kampung Tofof Kabupaten Sorong Selatan yang kemudian saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi Muhammad Rizal ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil ganja yang disimpan oleh saksi Muhammad Rizal di dasbor bagian bawah setir mobil Avanza berwarna gold yang dikendarai oleh saksi Muhammad Rizal, sehingga kemudian anak Rahmat Ramli, saksi Rivaldo Jual Ngangi dan saksi Muhammad Rizal di beserta barang bukti dibawa ke Polres Sorong Selatan untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa barang bukti jenis ganja yang disita dari anak Rahmat Ramli setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Teminabuan yang ditandatangani oleh Afirudin (Pengelola unit Pegadaian Taminabuan) dengan hasil penimbangan sebagaimana dalam surat nomor : 22/14371/2021 tanggal 01 Februari 2021 Perihal Hasil Penimbangan barang bukti Ganja dengan hasil sebagai berikut :

2 (dua) lipatan plastik bening kecil yang diduga berisi Narkoba jenis ganja yang disita dari tersangka atas nama Rivaldo Jual Angangi, dkk seberat 5,11 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (empat) bungkus kertas berwarna putih yang diduga berisikan narkotika jenis ganja yang disita dari tersangka atas nama Rivaldo Jual Ngangi, dkk seberat 2,30 gram

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : LAB : 960/NNF/III/2021 tanggal 02 Maret 2021 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M. Si Kasubbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, dkk setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :

Uji pendahuluan : Vanillin (+) Narkotika

: Fast Blue B (+) Narkotika

Uji Konfirmasi : GCMS (+) Positif Ganja

Jumlah berat sisa 0,0580 gram

Terhadap Nomor Barang Bukti : 2132/2021/NNF.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Analisis Urine yang dibuat oleh dr. Natsir Muin, SpPD selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Scholoo Keyen Nomor :445/012/RSUD-SS/05/II/2021 tanggal 02 Februari 2021. Dokter pemeriksa telah melakukan pengambilan dan pemeriksaan urin dari Anak RAHMAT RAMLI, dengan hasil pemeriksaan THC/ Ganja Positif.

Bahwa anak Rahmat Ramli mengkonsumsi ganja pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 jam 24.00 wit di rumah kos saudari Savira di Kilo 8 Kota Sorong dengan cara anak Rahmat Ramli mencampurkan ganja dengan rokok Sampoerna Mild kemudian membakar ujung rokok tersebut, setelah ujung rokok terbakar anak Rahmat Ramli lalu mengisap asap lalu mengeluarkan dari mulut dan hidung secara berulang kali hingga kemudian menyerahkan lintingan ganja tersebut kepada saksi Rifaldo Juan Ngangi lalu kemudian dihisap oleh saksi Rifaldo Juan Ngangi hingga habis.

Bahwa anak Rahmat Ramli tidak memiliki ijin dan resep dari dokter saat mengkonsumsi narkotika golongan I jenis ganja tersebut dan pekerjaan anak Rahmat Ramli sama sekali tidak ada kaitanya dengan masalah kesehatan maupun toko obat ataupun berkaitan dengan obat-obatan.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi I RIFALDO JUAN NGANGI alias FALDO, keterangan dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan sesuai berita acara pemeriksaan oleh Penyidik dibawah sumpah, yang, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan terkait penyalahgunaan Narkotika jenis ganja yang terjadi pada hari minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 18.30 Wit, yang bertempat di Pos Polisi klamit distrik sawiat Kabupaten Sorong Selatan;
- Bahwa saksi kenal dengan Anak Rahmat Ramli.
- Bahwa benar, penyalahgunaan narkotika jenis ganja tersebut dilakukan oleh Anak Rahmat Ramli bersama saksi dan Saksi. Muhammad Rijal.
- Bahwa saksi dan Anak Rahmat Ramli mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dari Sdr.Glen (DPO) di depan SMK Negeri 1 Km.8 Kota Sorong.
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut tidak dibeli melainkan diberikan secara Cuma-Cuma kepada saksi dan Anak Rahmat Ramli.
- Bahwa setelah saksi dan Anak Rahmat Ramli mendapatkan narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) plastic bening dari Sdr.glen (DPO) langsung saksi dan Anak Rahmat Ramli menuju ke tempat kos Anak Rahmat Ramli.
- Bahwa saat berada di kost saksi dan Anak Rahmat Ramli langsung mengkonsumsi sebagian narkotika jenis ganja yang di dapatkan dari Sdr.glen (DPO).
- Bahwa sebelumnya saksi bersama Anak Rahmat Ramli dan saksi Muhammad Rijal sudah sering mengkonsumsi narkotika jenis ganja.
- Bahwa saksi melihat saat Anak Rahmat Ramli menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis ganja karena saat itu saksi juga menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis ganja bersama-sama dengan Anak Rahmat Ramli.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 14.30 Wit, saksi dan Anak Rahmat Ramli menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam nomor polisi PB 2100 SC berangkat menuju ke Teminabuan dengan membawa narkotika jenis ganja dan saat melewati Pos Polisi klamit distrik sawiat Kabupaten Sorong Selatan sekitar pukul 18.30 Wit, dilakukan pemeriksaan oleh petugas polisi yang berjaga saat itu dan menemukan Narkotika jenis ganja yang di bawa oleh saksi dan Anak Rahmat Ramli.



- Bahwa sebagian Narkotika jenis ganja saksi serahkan kepada saksi Muhammad Rijal untuk di bawa ke Teminabuan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota avanza warna gold dengan nomor polisi PB 1896 SG, yang saksi simpan di dalam dashboard mobil.

- Bahwa anggota kepolisian Sorong Selatan yang melakukan pemeriksaan dan yang mengamankan saksi bersama Anak Rahmat Ramli saat ditemukan membawa narkotika jenis ganja.

- Bahwa maksud saksi dan Anak Rahmat Ramli membawa narkotika jenis ganja ke Teminabuan agar bisa di konsumsi bersama-sama.

- Bahwa saksi dan Anak Rahmat Ramli tidak memiliki izin resmi dalam mengkonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan;

2. Saksi I MUHAMMAD RIJAL, keterangan dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan sesuai berita acara pemeriksaan oleh Penyidik dibawah sumpah, yang, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan terkait penyalahgunaan Narkotika jenis ganja yang terjadi pada hari minggu tanggal 31 januari 2021 sekitar pukul 18.30 Wit, yang bertempat di Pos Polisi klamit distrik sawiat Kabupaten Sorong Selatan.

- Bahwa saksi kenal dengan Anak Rahmat Ramli namun tidak memiliki hubungan keluarga.

- Bahwa penyalahgunaan narkotika jenis ganja tersebut dilakukan oleh Anak Rahmat Ramli bersama saksi Rifaldo Ngangi dan Saksi.

- Bahwa saksi mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari saksi Rifaldo Ngangi.

- Bahwa saksi tidak melihat saat Anak Rahmat Ramli mengkonsumsi narkotika jenis ganja.

- Bahwa narkotika jenis ganja yang saksi terima dari saksi Rifaldo Ngangi disimpan di dashboard 1 (satu) unit mobil merk Toyota avanza warna gold dengan nomor polisi PB 1896 SG.

- Bahwa maksud saksi membawa narkotika jenis ganja tersebut sampai ke Teminabuan agar bisa dikonsumsi bersama-sama dengan Anak Rahmat Ramli dan saksi Rifaldo Ngangi.

- Bahwa saksi ditangkap di waktu dan tempat yang berbeda dengan Anak Rahmat Ramli serta saksi Rifaldo Ngangi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota kepolisian sorong selatan tepat di kampung Tofot distrik seremuk Kabupaten Sorong selatan, setelah mendapatkan informasi dari Anak Rahmat Ramli dan saksi Rifaldo Ngangi yang ditangkap lebih dulu di Pos Polisi klamit distrik sawiat Kabupaten Sorong Selatan.

- Bahwa Anak Rahmat Ramli tidak memiliki izin dalam mengkonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak ditangkap bersama dengan saksi Rifaldo Ngangi oleh anggota kepolisian Resor Sorong Selatan, karena ditemukan memiliki 1 (satu) paket plastik bening kecil yang berisikan Narkotika Jenis ganja, pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 18.30 Wit yang bertempat di Pos Polisi klamit distrik sawiat Kabupaten Sorong Selatan.
- Bahwa Anak bersama saksi Rifaldo Ngangi dan saksi Muhammad Rijal yang melakukan penyalahgunaan narkotika jenis ganja.
- Bahwa Anak bersama dengan saksi Rifaldo Ngangi mendapatkan narkotika jenis ganja dari Sdr.Glen (DPO) secara cuma-cuma.
- Bahwa Anak dan saksi Rifaldo Ngangi tidak membeli narkotika jenis ganja dari Sdr.Glen(DPO).
- Bahwa saksi Rifaldo Ngangi yang menghubungi Sdr.Glen (DPO).
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar jam 16.00 Wit, saat bertemu dengan Sdr. Glen (DPO) di depan SMK Negeri 1 Km.8 Kota Sorong bersama dengan saksi Rifaldo Ngangi, narkotika jenis ganja langsung di terima oleh Anak dan di simpan ke dalam tas.
- Bahwa setelah Anak menerima narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) plastic bening ukuran sedang bersama dengan saksi Rifaldo Ngangi, langsung bergegas menuju ke tempat kost Anak.
- Bahwa saat tiba di tempat kost, Anak dan saksi Rifaldo Ngangi langsung mengeluarkan sebagian narkotika jenis ganja dari bungkus plastik bening dan langsung di konsumsi bersama-sama.
- Bahwa Anak sebelumnya sudah pernah beberapa kali mengkonsumsi narkotika jenis ganja.
- Bahwa Anak mengkonsumsi narkotika jenis ganja sejak tahun 2019.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa cara Anak mengonsumsi narkoba golongan I jenis tanaman ganja tersebut dengan cara, Anak mengupas kertas rokok kemudian Anak ambil daun ganja kering di taruh di atas kertas yang telah dikupas kemudian dicampur dengan tembakau rokok selanjutnya Anak linting lalu dibakar dan di hisap seperti menghisap rokok.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 31 januari 2021 sekitar pukul 14.30 Wit, saksi Rifaldo Ngangi dan Anak Rahmat Ramli menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam nomor polisi PB 2100 SC berangkat menuju ke Teminabuan dengan membawa narkoba jenis ganja dan saat melewati Pos Polisi klamit distrik sawiat Kabupaten Sorong Selatan sekitar pukul 18.30 Wit, dilakukan pemeriksaan oleh petugas polisi yang berjaga saat itu dan menemukan Narkoba jenis ganja yang di bawa oleh saksi Rifaldo Ngangi dan Anak Rahmat Ramli.
- Bahwa anggota Kepolisian Sorong Selatan yang memeriksa dan melakukan penggeledahan terhadap Anak dan saksi Rifaldo Ngangi menemukan Narkoba jenis Ganja di bagian helm yang Anak kenakan saat itu.
- Bahwa Anak Rahmat Ramli yang menyelipkan 1 (satu) bungkus plastic bening narkoba jenis ganja ke dalam helm.
- Bahwa sampai saat ini Anak Rahmat Ramli masih berstatus sebagai pelajar karena masih duduk di bangku sekolah kelas II Sma.
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya.
- Bahwa Anak tidak memilik izin resmi dari pihak yang berwenang untuk menguasai, menggunakan Narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik bening kecil berisikan narkoba jenis ganja dengan total berat 5,11 (lima koma sebelas) gram;
- 4 (empat) buah lipatan kertas kecil yang diduga berisikan narkoba jenis ganja dengan total berat 2,30 (dua koma tiga puluh) gram;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A37F warna putih gold;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12 berwarna merah hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah helm warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam dengan no polisi PB 2100 SC, nomor MH1JM313XLK583568;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza berwarna gold dengan nomor polisi PB 1896 SG;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : LAB : 960/NNF/III/2021 tanggal 02 Maret 2021 yang ditandatangani oleh I Gede Suarthawan, S.Si, M. Si Kasubbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, dkk setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :

- Uji pendahuluan : Vanillin (+) Narkotika
- : Fast Blue B (+) Narkotika
- Uji Konfirmasi : GCMS (+) Positif Ganja
- Jumlah berat sisa 0,0580 gram
- Terhadap Nomor Barang Bukti : 2132/2021/NNF.
- Surat Keterangan Analis Urine yang dibuat oleh dr. Natsir Muin, SpPD selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Scholoo Keyen Nomor :445/012/RSUD-SS/05/II/2021 tanggal 02 Februari 2021. Dokter pemeriksa telah melakukan pengambilan dan pemeriksaan urin dari Anak RAHMAT RAMLI, dengan hasil pemeriksaan THC/ Ganja Positif.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak RAHMAT RAMLI, pada hari minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 18.30 WIT, bertempat di Pospol Klamit Distrik Sawiat Kabupaten Sorong Selatan, telah melakukan Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri,
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 WIT saksi Abraham Amsamsium dan rekan-rekan yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polres Sorong Selatan melakukan Razia minuman keras dan narkotika terhadap kendaraan yang melewati depan Pospol Klamit Distrik Sawiat Kabupaten Sorong Selatan lalu melakukan pemeriksaan terhadap Anak Rahmat Ramli dan saksi Rivaldo Juan Ngangi (Anak dalam berkas terpisah) yang saat melintasi depan Pospol Klamit. Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Anak Rahmat Ramli dan saksi Rivaldo Juan Ngangi didapati 1 (satu) bungkus plastik bening ganja

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ukuran kecil dan 4 (empat) paket kecil ganja yang dibungkus menggunakan kertas yang diisi kedalam kotak rokok sampoerna Mild yang diselipkan oleh Anak Rahmat Ramli di Helm yang dikenakan oleh Anak Rahmat Ramli, yang mana pengakuan Anak Rahmat Ramli dan saksi Rivaldo Jual Ngangi bahwa narkotika jenis ganja tersebut sebelumnya di titip oleh saksi Muhammad Rizal (Anak dalam berkas terpisah) sehingga kemudian saksi Abraham Amsamsium melakukan penangkapan Anak saksi Muhammad Rizal di Kampung Tofof Kabupaten Sorong Selatan yang kemudian saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi Muhammad Rizal ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil ganja yang disimpan oleh saksi Muhammad Rizal di dasbor bagian bawah setir mobil Avanza berwarna gold yang dikendarai oleh saksi Muhammad Rizal, sehingga kemudian anak Rahmat Ramli, saksi Rivaldo Jual Ngangi dan saksi Muhammad Rizal di beserta barang bukti dibawa ke Polres Sorong Selatan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti jenis ganja yang disita dari anak Rahmat Ramli setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Teminabuan yang ditandatangani oleh Afirudin (Pengelola unit Pegadaian Taminabuan) dengan hasil penimbangan sebagaimana dalam surat nomor : 22/14371/2021 tanggal 01 Februari 2021 Perihal Hasil Penimbangan barang bukti Ganja dengan hasil sebagai berikut :

- 2 (dua) lipatan plastik bening kecil yang diduga berisi Narkotika jenis ganja yang disita dari tersangka atas nama Rivaldo Jual Angangi, dkk seberat 5,11 gram;

- 4 (empat) bungkus kertas berwarna putih yang diduga berisikan narkotika jenis ganja yang disita dari tersangka atas nama Rivaldo Jual Ngangi, dkk seberat 2,30 gram

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : LAB : 960/NNF/III/2021 tanggal 02 Maret 2021 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M. Si Kasubbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, dkk setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

- Hasil pemeriksaan :
- Uji pendahuluan : Vanillin (+) Narkotika
- : Fast Blue B (+) Narkotika
- Uji Konfirmasi : GCMS (+) Positif Ganja
- Jumlah berat sisa 0,0580 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap Nomor Barang Bukti : 2132/2021/NNF.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Analisis Urine yang dibuat oleh dr. Natsir Muin, SpPD selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Scholoo Keyen Nomor :445/012/RSUD-SS/05/II/2021 tanggal 02 Februari 2021. Dokter pemeriksa telah melakukan pengambilan dan pemeriksaan urin dari Anak RAHMAT RAMLI, dengan hasil pemeriksaan THC/ Ganja Positif.
- Bahwa anak Rahmat Ramli mengkonsumsi ganja pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 jam 24.00 wit di rumah kos saudari Savira di Kilo 8 Kota Sorong dengan cara anak Rahmat Ramli mencampurkan ganja dengan rokok Sampoerna Mild kemudian membakar ujung rokok tersebut, setelah ujung rokok terbakar anak Rahmat Ramli lalu mengisap asap lalu mengeluarkan dari mulut dan hidung secara berulang kali hingga kemudian menyerahkan lintingan ganja tersebut kepada saksi Rifaldo Juan Ngangi lalu kemudian dihisap oleh saksi Rifaldo Juan Ngangi hingga habis.

Bahwa anak Rahmat Ramli tidak memiliki ijin dan resep dari dokter saat mengkonsumsi narkotika golongan I jenis ganja tersebut dan pekerjaan anak Rahmat Ramli sama sekali tidak ada kaitannya dengan masalah kesehatan maupun toko obat ataupun berkaitan dengan obat-obatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur pertama, yaitu Setiap Orang mengandung maksud adalah siapa/orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana. Bahwa dalam hal ini Anak Rahmat Ramli, yang didakwa melakukan perbuatan pidana tersebut di atas setelah

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanyakan identitas di persidangan, dimana identitas Anak tersebut bersesuaian dengan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum Anak adalah sebagai subyek hukum pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

2. Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal (1) Angka (15) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Bagi diri sendiri adalah penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dalam uraian tersebut digunakan untuk dirinya sendiri bukan untuk diperdagangkan ataupun di berikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian "tanpa hak dan melawan hukum" mengandung arti bahwa perbuatan tersebut tidak sesuai menurut hukum atau telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada atau perbuatan Anak bertentangan atau telah melanggar ketentuan dalam Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal (1) Angka (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sesuai lampiran I tentang Daftar Narkotika Golongan 1, angka (8), Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika yaitu, Narkotika Golongan I termasuk diantaranya ganja atau bahasa latinnya *Canabis Sativa* dan semua tanaman Genus *Canabis*, sebagaimana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu :

- Bahwa Anak RAHMAT RAMLI, pada hari minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 18.30 WIT, bertempat di Pospol Klamit Distrik Sawiat Kabupaten Sorong Selatan, telah melakukan Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri,
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 WIT saksi Abraham Amsamsium dan rekan-rekan yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polres Sorong Selatan melakukan Razia minuman keras dan narkotika terhadap kendaraan yang melewati depan Pospol Klamit Distrik Sawiat Kabupaten Sorong Selatan lalu melakukan pemeriksaan terhadap Anak Rahmat Ramli dan saksi Rivaldo Juan Ngangi (Anak dalam berkas terpisah) yang saat melintasi depan Pospol Klamit. Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Anak Rahmat Ramli dan saksi Rivaldo Juan Ngangi didapati 1 (satu) bungkus plastik bening ganja ukuran kecil dan 4 (empat) paket kecil ganja yang dibungkus menggunakan kertas yang diisi kedalam kotak rokok sampoerna Mild yang diselipkan oleh Anak Rahmat Ramli di Helm yang dikenakan oleh Anak Rahmat Ramli, yang mana pengakuan Anak Rahmat Ramli dan saksi Rivaldo Juan Ngangi bahwa narkotika jenis ganja tersebut sebelumnya di titip oleh saksi Muhammad Rizal (Anak dalam berkas terpisah) sehingga kemudian saksi Abraham Amsamsium melakukan penangkapan Anak saksi Muhammad Rizal di Kampung Tofof Kabupaten Sorong Selatan yang kemudian saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi Muhammad Rizal ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil ganja yang disimpan oleh saksi Muhammad Rizal di dasbor bagian bawah setir mobil Avanza berwarna gold yang dikendarai oleh saksi Muhammad Rizal, sehingga kemudian anak Rahmat Ramli, saksi Rivaldo Juan Ngangi dan saksi Muhammad Rizal di beserta barang bukti dibawa ke Polres Sorong Selatan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti jenis ganja yang disita dari anak Rahmat Ramli setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Teminabuan yang ditandatangani oleh Afirudin (Pengelola unit Pegadaian Taminabuan) dengan hasil penimbangan sebagaimana dalam surat nomor :

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22/14371/2021 tanggal 01 Februari 2021 Perihal Hasil Penimbangan barang bukti Ganja dengan hasil sebagai berikut :

- 2 (dua) lipatan plastik bening kecil yang diduga berisi Narkotika jenis ganja yang disita dari tersangka atas nama Rivaldo Jual Angangi, dkk seberat 5,11 gram;
- 4 (empat) bungkus kertas berwarna putih yang diduga berisikan narkotika jenis ganja yang disita dari tersangka atas nama Rivaldo Jual Ngangi, dkk seberat 2,30 gram
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : LAB : 960/NNF/III/2021 tanggal 02 Maret 2021 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M. Si Kasubbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, dkk setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :

- Uji pendahuluan : Vanillin (+) Narkotika
- : Fast Blue B (+) Narkotika
- Uji Konfirmasi : GCMS (+) Positif Ganja
- Jumlah berat sisa 0,0580 gram
- Terhadap Nomor Barang Bukti : 2132/2021/NNF.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Analisis Urine yang dibuat oleh dr. Natsir Muin, SpPD selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Scholoo Keyen Nomor :445/012/RSUD-SS/05/III/2021 tanggal 02 Februari 2021. Dokter pemeriksa telah melakukan pengambilan dan pemeriksaan urin dari Anak RAHMAT RAMLI, dengan hasil pemeriksaan THC/ Ganja Positif.
- Bahwa anak Rahmat Ramli mengkonsumsi ganja pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 jam 24.00 wit di rumah kos saudari Savira di Kilo 8 Kota Sorong dengan cara anak Rahmat Ramli mencampurkan ganja dengan rokok Sampoerna Mild kemudian membakar ujung rokok tersebut, setelah ujung rokok terbakar anak Rahmat Ramli lalu mengisap asap lalu mengeluarkan dari mulut dan hidung secara berulang kali hingga kemudian menyerahkan lintingan ganja tersebut kepada saksi Rivaldo Juan Ngangi lalu kemudian dihisap oleh saksi Rivaldo Juan Ngangi hingga habis.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, “Unsur Penyalahgunaan narkotika golongan I Bagi diri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Son



Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa anak sebagaimana pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdiri dari : a. Pidana Peringatan, b. Pidana dengan syarat, c. Pelatihan Kerja, d. Pembinaan di dalam Lembaga, dan e. Penjara;

Menimbang, bahwa dalam laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat dan dibacakan di persidangan oleh Pembimbing Kemasyarakatan menyimpulkan, sebagai berikut :

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil observasi yang telah diuraikan diatas, mempertimbangkan hasil sidang tim pengamat pemsyarakatan Balai Pemsyarakatan Klas II Sorong pada hari Senin, 23 November 2020 maka dengan ini kami menyarankan agar klien An. Rahmad Ramli dapat diputus dengan putusan Pidana Kurungan Seringan-ringannya;

Adapun yang menjadi pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan berdasarkan rekomendasi tersebut adalah

1. Klien Masih dibawah umur;
2. Klien masih aktif sekolah
3. Klien masih punya masa depan yang cukup panjang
4. Klien mengakui, menyadari dan menyesali perbuatannya;

Namun tanpa mengurangi hak dan kewajiban Bapak./Ibu Hakim yang mulis, maka kami dari petugas Pembimbing Kemasyarakatan menyerahkan sepenuhnya kepada Bapak/Ibu Hakim untuk memberikan putusan demi kepentingan yang terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH);

Menimbang, bahwa terhadap hasil penelitian kemasyarakatan oleh petugas BAPAS, maka Hakim sependapat dengan saran dan rekomendasi yang diajukan dan akan menjatuhkan pidana sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik bening kecil berisikan narkotika jenis ganja dengan total berat 5,11 (lima koma sebelas) gram;
- 4 (empat) buah lipatan kertas kecil yang diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan total berat 2,30 (dua koma tiga puluh) gram;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A37F warna putih gold;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12 berwarna merah hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah helm warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam dengan no polisi PB 2100 SC, nomor MH1JM313XLK583568;

1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza berwarna gold dengan nomor polisi PB 1896 SG;

Merupakan barang bukti yang masih dipergunakan dalam perkara lain maka akan ditentukan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Anak sopan di persidangan;
- Anak mengakui perbuatannya;
- Anak masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki prilakunya;
- Anak berjanji tidak mengulangi perbutannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan undang-undang lain yang bersangkutan ;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI;

1. Menyatakan Anak Rahmat Ramli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik bening kecil berisikan narkotika jenis ganja dengan total berat 5,11 (lima koma sebelas) gram;
 - 4 (empat) buah lipatan kertas kecil yang diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan total berat 2,30 (dua koma tiga puluh) gram;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A37F warna putih gold;
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12 berwarna merah hitam;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 1 (satu) buah helm warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam dengan no polisi PB 2100 SC, nomor MH1JM313XLK583568;
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza berwarna gold dengan nomor polisi PB 1896 SG;

Dipergunakan dalam perkara lain

6. Membebankan biaya perkara kepada Anak sebesar Rp.5.000,- (LIMA ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021, oleh Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sorong, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Narendro Asmoro, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Erly Andika, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Anak dengan didampingi Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua;

Panitera Pengganti,

Hakim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Narendro Asmoro, S.H,

Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)